



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang nomor 58/PL.01.2-BA/1671/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 Juli 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

Ttd.

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
KEDUA TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ILIR BARAT DUA	7	25210	25769	50.979
2	SEBERANG ULU SATU	5	34744	35022	69.766
3	SEBERANG ULU DUA	7	38114	38908	77.022
4	ILIR BARAT SATU	6	55459	58152	113.611
5	ILIR TIMUR SATU	11	24229	26533	50.762
6	ILIR TIMUR DUA	6	30352	32074	62.426
7	SUKARAMI	7	73691	77754	151.445
8	SAKO	4	41416	43708	85.124
9	KEMUNING	6	29260	31016	60.276
10	KALIDONI	5	47332	49399	96.731
11	BUKITKECIL	6	13967	15017	28.984
12	GANDUS	5	29663	30256	59.919
13	KERTAPATI	6	35817	35796	71.613
14	PLAJU	7	35807	36734	72.541
15	ALANG-ALANG LEBAR	4	41013	43615	84.628
16	SEMATANGBORANG	4	25764	25481	51.245
17	JAKABARING	5	33687	34671	68.358
18	ILIR TIMUR TIGA	6	27082	28.387	55.469
TOTAL		107	642.607	668.292	1.310.899

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

Ttd.

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

